



**TAMAN KANAK- KANAK PERTIWI KALINANAS**  
**DESA KALINANAS KECAMATAN JAPAH KABUPATEN BLORA**  
Desa Kalinanas RT 04 Rw 02 Kecamatan Japah Kabupaten Blora Kode Pos 58257

---

**KEPUTUSAN KEPALA TK PERTIWI KALINANAS**

**NOMOR: 421/TKPK.01/TPPK/I/2024**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
TK PERTIWI KALINANAS**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Pertiwi Kalinanas tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Pertiwi Kalinanas

**Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Pertiwi Kalinanas, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Pertiwi Kalinanas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Pertiwi Kalinanas ini.

**KEDUA** : TPPK TK Pertiwi Kalinanas mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Pertiwi Kalinanas

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK TK Pertiwi Kalinanas memiliki fungsi sebagai berikut:  
a. menyampaikan usulan / rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan  
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;  
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan  
d. menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan kekerasan;

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan,
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan,
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan,
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi,
- k. memberikan rujukan bagi korban kelayanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan,
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA,TPPK TK Pertiwi Kalinanas memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Pertiwi Kalinanas bertanggung jawab kepada Kepala TK Pertiwi Kalinanas
- KEENAM** : Koordinator TPPK TK Pertiwi Kalinanas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Pertiwi Kalinanas dan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenBlora
- KETUJUH** : Keputusan Kepala TK Pertiwi Kalinanas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalinanas  
Pada tanggal : 5 Januari 2024



**LAMPIRAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pewakilan Unsur</b>	<b>Jabatan dalam IPPK</b>
1	SULASTRI, S.Pd	Pendidik	Ketua Koordinator
2	M. NURSALIM	Komite Sekolah	Anggota
3	YUS SRIPINTARTIS Pd	Pendidik	Anggota
4	LILIS PUJI LESTARI	Masyarakat	Anggota
5	JUREMI	Masyarakat	Anggota